

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN KOMPETENSI
BIDAN DALAM MEMENUHI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN.
(STUDI KASUS ALUMNI PENDIDIKAN KEBIDANAN
DI KABUPATEN BULELENG)**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh

Indrie lutfiana

NIM. 14.C2.0073

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2018

Halaman Persetujuan

TESIS

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN KOMPETENSI
BIDAN DALAM MEMENUHI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN.
(STUDI KASUS ALUMNI PENDIDIKAN KEBIDANAN
DI KABUPATEN BULELENG)**

Diajukan oleh
Indrie Lutfiana
NIM. 14.C2.0073

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Dr Hari Santoso, M.Epid., M.HKes Tanggal 18 Maret 2018

Pembimbing Pendamping



Yovita Indrayati, SH., M.Hum

Tanggal 24 Maret 2018

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :
Nama : INDRIE LUTFIANA
Nim : 14.C2.0073

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Sabtu, 28 April 2018

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. Hari Santoso, M.Epid., MH.Kes (.....)
2. Yovita Indrayati, SH., M.Hum (.....)
3. Venatius Hadiyono, SH., M.Hum (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Sabtu, 28 April 2018


(Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH)
Ketua Program Studi
Magister Hukum


UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
TUGAS AKHIR DAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN ~~SKRIPSI / TUGAS AKHIR/~~ TESIS*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam ~~skripsi/ tugas akhir/ tesis*)~~ yang berjudul :

"Aspek Hukum Pelaksanaan kewenangan dan kompetensi Bidan Dalam memenuhi standar Pelayanan Kesehatan (Studi kasus Alumn. pendidikan kebidanan Di Kabupaten Buleleng)"

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa ~~skripsi/ tugas akhir/ tesis *)~~ ini sebagian atau seluruhnya merupakan **hasil plagiasi**, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 30 April 2018



Sulis

(Sulandrie Lutfiana)

NIM : 14.02.0073

*) : hilangkan yang tidak sesuai

PRA KATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Aspek Hukum Pelaksanaan Kewenangan dan Kompetensi Bidan Dalam Memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Alumni Pendidikan Kebidanan Di Kabupaten Buleleng)”**.

Tesis ini bertujuan menggambarkan dan menganalisa tentang aspek hukum dalam pengaturan kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan minimal di Kabupaten Buleleng dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan serta apa saja hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun Peraturan terkait adalah Peraturan No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Keputusan Menteri Kesehatan No 369 Tentang Standar Profesi Bidan Dan Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.


Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Tesis ini berkat bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah membantu yaitu :

1. Prof. Dr. Frederik Ridwan Sanjaya, S.E.,S.Kom.,M.S.IEC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Prof. Dr-ING L.M.F. Purwanto,selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Dr. Endang Wahyati Y, S.H,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang membantu dalam penyusunan Tesis ini.

4. Ignatius Hartyo Purwanto, SH.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang membantu dalam penyusunan Tesis ini;
5. Dr Hari Santoso, M.Epid., M.HKes selaku Pembimbing Utama dalam penulisan Tesis, yang telah memberikan menyisihkan sebagian waktu, tenaga dan ilmunya yang berharga untuk memberikan arahan, saran, dorongan serta bimbingan dengan sabar hingga terselesaikannya Tesis ini;
6. Yovita Indrayati, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan Tesis, yang telah memberikan menyisihkan sebagian waktu, tenaga dan ilmunya yang berharga untuk memberikan arahan, saran, dorongan serta bimbingan dengan sabar hingga terselesaikannya Tesis ini;
7. Venatius Hadiyono, SH.,M.Hum., selaku penguji dalam Tesis ini, yang telah membantu dalam memberikan arahan, saran, serta bimbingan dalam penyusunan Tesis ini;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yang telah memberikan izin dan masukan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan;
9. Kepala Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng, Rumah Sakit Kertha Usada, Organisasi Profesi Kabupaten Buleleng dan Kepala BPM Wilayah Buleleng yang telah memberikan izin dan masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan ;
10. Segenap bidan yang membantu dalam penelitian ini;
11. Segenap Dosen beserta Staf Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini;

12. Seluruh Staf Sekretariat Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang dengan sabar memberikan segala bantuan administrasi dalam penyusunan Tesis ini;
13. Suami dan anak tercinta Bashirun & M. Abdullah Al Ghanii yang selalu menjadi penyemangat dan keluarga tercinta serta Rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan saran sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Menyadari hal tersebut, saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis.



Semarang, Maret 2018

Penulis

Indrie lutfiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan/Identifikasi Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penyajian Thesis.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kewenangan.....	26
B. Kompetensi Bidan	30
C. Standar Pelayanan Kesehatan.....	46
D. Program Studi Kebidanan	52

E. Bidan	54
F. Teori Hukum.....	56

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian	66
B. Pembahasan	95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional

Tabel 3.1 Distribusi Kewenangan Bidan yang boleh dilakukan di Tempat Bekerja
Di Wilayah Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Tabel 3.2 Distribusi Kompetensi Bidan Yang Bekerja Di Wilayah Kerja
Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Tabel 3.3 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidan Di Wilayah Kerja
Kabupaten Buleleng Tahun 2017



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari Unika Soegijapranata
- Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian dari Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Pemerintah Provinsi Bali
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
- Lampiran 4 : Lembar Permohonan Menjadi Informan
- Lampiran 5 : *Informed* Consent (Persetujuan) Menjadi Responden
- Lampiran 6 : *Informed* Consent (Persetujuan) Menjadi Narasumber
- Lampiran 7 : Daftar Wawancara kewenangan Kepala Dinas Kabupaten Buleleng
- Lampiran 8 : Daftar Wawancara kewenangan PC Kabupaten Buleleng
- Lampiran 9 : Daftar Wawancara Kewenangan Untuk Intistusi Pendidikan Di Kabupaten Buleleng
- Lampiran 10 : Daftar wawancara kewenangan untuk kepala/atasan di tempat alumni bekerja
- Lampiran 11 : Daftar Wawancara kompetensi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- Lampiran 12 : Daftar Wawancara kompetensi untuk PC Kabupaten Buleleng
- Lampiran 13 : Daftar wawancara kompetensi untuk kepala /atasan di tempat alumni bekerja di Kabupaten Buleleng
- Lampiran 14 : Daftar Wawancara Kompetensi Untuk Institusi Pendidikan Di Kabupaten Buleleng
- Lampiran 15 : Kuisisioner Kompetensi Bidan Alumni
- Lampiran 16 : Kuisisioner Standar Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK

Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk kajian pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang pelayanan kebidanan di Kabupaten Buleleng. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi, spesifikasi penelitian *deskriptif analitik* dan desain penelitian *kualitatif* dan kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, organisasi pengurus cabang Kabupaten Buleleng, Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, Direktur RSUD Kertha Usadha, Ketua Akademi Kebidanan Dinas Kesehatan Prov Bali, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng, Kepala BPM Sangsit, Kepala BPM Kubutambahan, Kepala BPM Sawan I dan Kepala BPM Sawan II. Dan pengkajian data kepada 60 responden bidan

Dari hasil penelitian dapat diketahui dasar hukum dalam pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan kebidanan meliputi UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, UU Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014, UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Kepmenkes 369 Tentang Standar Profesi Bidan Tahun 2007, Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Ri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. pelaksanaan kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan RS Kertha Usadha memberikan kewenangan penuh kepada bidan yang berkerja kurang dari 3 tahun sesuai dengan kewenangan bidan 38 kewenangan (100 %) dan BPM memberikan kewenangan 23 kewenangan (60,5 %) dari 38 kewenangan. Pelaksanaan bidan yang sudah bekerja lebih dari tiga tahun memiliki kompetensi yang baik sejumlah 30 orang (100 %) dan bidan yang bekerja dibawah tiga tahun memiliki kompetensi yang baik sejumlah 27 orang (90 %) dan yang memiliki kompetensi cukup sejumlah 3 orang (10 %) dan 30 bidan yang bekerja dibawah 3 tahun sebagian besar 90 % (9 orang) dan sebagian kecil 50 % (2 orang) bidan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Kebidanan dan yang bekerja diatas 3 tahun 100 % (30 orang) yang melaksanakan standar pelayanan minimal kebidanan.

Hambatan yang terjadi adalah adanya pengaturan kewenangan dan kompetensi dalam memenuhi standar pelayanan kebidanan sehingga tidak adanya kepastian hukum dan bidan tidak mendapatkan perlindungan hukum dan Masih adanya bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai kewenangan bidan.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Kewenangan, Kompetensi dan Standar Pelayanan Minimal Kebidanan

ABSTRACT

The government, together with the community, are responsible for ensuring that every mother has access to qualified maternal health services. The purpose of this research was to review the implementation of midwife's authority and competence in fulfilling health service standard, especially in midwifery services at Buleleng District. The method of this research was socio-legal approach by implementing analytic descriptive research specification and qualitative and quantitative research designs. The research was conducted by having in-depth interviews with the Head of Health Office of Buleleng District, the board of midwife organization of Buleleng District, the hospital director of Local General Hospital of Buleleng, the director of Kertha Usadha Hospital, the Head of Midwifery Academy of Health Department of Bali Province, Head of Health Higher Education of Buleleng, the Head of BPM of Sangsit, the Head of BPM of Kubutambahan, the Head of BPM of Sawan I and II beside assessing the data gathered from 60 midwife respondents

The research results showed that the legal basis of the midwife's authority and competence implementation in fulfilling the midwifery service standard covered the Act Nr. 36 of 2009 on Health, the Local Government Regulation Nr. 23 of 2014, the Act Nr. 12 of 2012 on Higher Education, the Decision of Minister of Health Nr. 369 of 2007 on Midwife Profession Standard, the Regulation of Minister of Research, Technology and Higher Education Nr. 44 of 2015 on National Standards of Higher Education, and the Regulation of Minister of Health Nr. 28 of 2017 on Licensing and Management of Midwife Practice. The Local General Hospital of Buleleng District and Kertha Usadha Hospital gave full authority to midwives who work less than 3 years based on the 38 midwife's authorities (100%). BPM gave 23 out of the 38 authorities (60,5%). The midwives who had worked for more than three years and had good competence were 30 (100%) whereas they who had worked under three years and had good competence were 27 (90%) and they having enough competence were only 3 (10%). Dealing with the minimum midwifery service standards most of the midwives, they who had worked less than 3 years and had implemented most of the standards (90%) were 9 midwives whereas they who implemented about 50% were only 2 persons. All of the midwives who had worked for more than 3 years (30 persons) had fully implemented the minimum midwifery service standards (100%)

The obstacle appearing dealt with authority and competence regulation in meeting the midwifery service standards. This would possibly make the absence of legal certainty so that the midwives would not get legal protection. Besides, there were midwives performing midwifery services that did not match their authority as midwives.

Keywords: legal aspect, authority, Competence, minimum midwifery service standards